

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “Ragam Pertimbangan Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2019-2023 Di Pengadilan Agama Bekasi”, serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim mengabulkan 10 permohonan dispensasi dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat yang masalah berdasarkan latar belakang permohonan mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu, tingkat pendidikan rendah, ekonomi, kekhawatiran orang tua karena anaknya berpacaran dan sering bersama, maka orang tua takut akan anaknya terjerumus dalam kemaksiatan dan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
2. Ragam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam Pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi dilakukan berdasarkan tentang asas kepentingan terbaik bagi anak pasal 2 huruf a Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah juga pertimbangan hukum materil, masalah mursalah dan Qaidah Fiqhiyyah. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah demi tercapainya sebuah kemaslahatan dan mengedepankan kemanfaatan dari hukum yang lebih melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat.

**B. Saran**

1. Pengadilan Agama harus lebih selektif dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga dapat menekan terjadinya pernikahan di bawah umur.
2. Orang tua harus meningkatkan pengajaran dan penjagaan serta mendidik anak-anaknya tentang pengetahuan nilai-nilai agama agar dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya dan mengetahui Batasan-batasan dalam bergaul terhadap lawan jenis
3. Pemerintah yang berwenang perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia minimal pernikahan yang ideal bagi seorang agar orang tua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang terlalu muda